

Tinjauan Yuridis tentang Diakonia dalam Gereja

Rikardus Jehaut*

Abstract

This article focuses on juridical analysis of the ministry of charity (diakonia) in the light of Codex Iuris Canonici 1983 and some of magisterial teaching such as Deus caritas est and Intima Ecclesiae natura (on the church's deepest nature). Relying heavily on these Church's documents, this article seeks to offer canonical insights concerning four points of particular interest: first, the ministry of charity (diakonia) is a constitutive element of the Church's mission and an indispensable expression of her very being; second, by baptism, all the faithful have the right and responsibilities to devote themselves personally to the service of charity; third, the exercise of the ministry of charity requires organization. The community of the faithful and every faithful has the right, ad normam iuris, to form charitable organisations or create foundations to fund concrete charitable initiatives; fourth, the ministry of charity is directly connected to the Episcopal ministry. Indeed, the bishop is the one primary responsible for that ministry. He has a role in supervising and coordinating works of charity. This article argues that in the area of ministry of charity, diocesan bishop play a pivotal role. He must show a concrete and visible commitment, ensuring that the ministry of charity is to be the chief concern of the particular Church, promoting communion and dialogue among the various agencies as well as keeping the

* Dosen Stipas St. Sirilus Ruteng

balance of two things which are inseparable, namely caritative diaconia and transformative diaconia.

Keywords: juridic perspective, diaconia and church.

Pendahuluan

Tema tentang diakonia¹ merupakan sebuah tema yang senantiasa aktual dan relevan. Aktualitas dan relevansinya dapat dilihat dari persentuhannya yang erat dengan keseharian hidup Gereja itu sendiri. Diakonia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Gereja. Tulisan ini tidak bermaksud untuk menyuguhkan sebuah deskripsi argumentatif yang komprehensif menyangkut diakonia, melainkan hanya menggulirkan beberapa butir pemikiran sekenanya saja dari sudut pandang yuridis dengan bertumpu pada ajaran Magisterium Gereja sebagaimana tertuang dalam Kitab Hukum Kanonik 1983, ensiklik *Deus Caritas Est*² dan motu proprio "*Intima Ecclesiae natura*"³.

Secara skematis tulisan ini dibagi atas empat bagian. Bagian pertama membahas tentang diakonia sebagai elemen konstitutif Gereja. Bagian kedua mengupas tentang hak dan kewajiban umat beriman berhubungan dengan diakonia. Bagian ketiga, membahas tentang organisasi atau lembaga diakonia, khususnya pada level Gereja Partikular. Bagian

1 Dalam tulisan ini, diakonia dipahami dalam pengertian segala bentuk keterlibatan Gereja, baik yang diprakarsai oleh lembaga gerejawi maupun oleh umat beriman untuk memberikan bantuan secara konkrit kepada orang yang miskin dan terlantar, atau yang berada dalam situasi dan kondisi yang memprihatinkan (diakonia karitatif) dan upaya pedagogis tertentu yang bertujuan untuk menyadarkan umat beriman tentang hakekat diakonia dalam Gereja, mempromosikan dan menanamkan nilai-nilai kristiani dalam hal berbagi, serta mendorong mereka ke arah perubahan sikap dan pola pikir berkaitan dengan pelayanan kristiani (diakonia tranformatif).

2 Benedict XVI, Encyclical Letter *Deus Caritas Est*. On Christian Love (New South Wells: St Pauls Publications, 2006).

3 Benedetto XVI, Motu Proprio *Intima Ecclesiae Natura*, dalam http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20121111_caritas.html (diakses pada tanggal 8 Januari 2020). Secara yuridis, dokumen ini merupakan sebuah inovasi paling signifikan karena untuk pertama kalinya muncul sebuah ketentuan normatif yang mengisi kekosongan hukum (*lacuna legis*) yang memberi penegasan tentang kodrat esensial dari diakonia dalam Gereja dan hubungannya yang bersifat konstitutif dengan pelayanan episkopal seorang uskup terutama ketika pelayanan tersebut dilakukan dengan cara yang terorganisir dan dengan dukungan yang eksplisit dari Uskup Diosesan. Dokumen ini memberikan *juridical framework* dalam menata berbagai bentuk pelayanan karitatif gerejani yang terorganisir yang bersentuhan erat dengan sifat diakonal Gereja dan pelayanan episkopal.

keempat, berbicara tentang peran dan tanggungjawab yuridisnya dalam hubungan dengan diakonia dalam Gereja.

Diakonia Sebagai Elemen Konstitutif Gereja

Dalam ensiklik *Deus Caritas est*, Paus Benediktus XVI menggulirkan sebuah pernyataan reflektif yang memantik kesadaran: “*the service of charity is a constitutive element of the church’s mission and an indispensable expression of her very being*”.⁴ Pernyataan ini merupakan sebuah afirmasi doktrinal tentang diakonia sebagai elemen konstitutif Gereja sekaligus ekspresi paling bermakna dari keber-ada-an Gereja itu sendiri. Gereja menjadi Gereja sesungguhnya jika, disamping memperhatikan aspek pewartaan dan pelayanan sakramen, ia juga menjalankan berbagai aktivitas pelayanan atau diakonia. Dalam dan melalui pelayanan atau diakonia inilah, Gereja mempertegas identitas kediriannya yang otentik di tengah dunia.⁵ Bagi Gereja, diakonia merupakan *opus proprium* yang melekat erat dengan jadinya dan karena itu tidak dapat pisahkan dari aktivitas lainnya. Hubungan yang erat antara diakonia dan eksistensi Gereja diungkapkan secara tegas oleh Paus Fransiskus: “*a Church without charity does not exist*”.⁶ Tentu saja, dalam prakteknya, pelayanan atau diakonia harus juga memperhatikan aspek keadilan mengingat bahwa tidak ada diakonia yang sejati tanpa keadilan.⁷

Secara yuridis, penegasan magisterium di atas, membawa implikasi tertentu, antara lain, pertama, diakonia bukanlah sesuatu yang bersifat

4 *Deus Caritas est*, n. 25.

5 Bdk. A. Aranda, “Carità e identità Cristiana”, dalam J. Miñambres (ed.), *Volontariato sociale e missione della Chiesa*, Roma: Edizioni Università della Santa Croce, 2002) hlm. 13.

6 Pernyataan Paus Fransiskus ini disampaikan dihadapan para anggota pengurus Caritas Internationalis, di Casa Sancta Marta di Roma pada tanggal 16 Mei 2013, Pope Francis: *The World Needs Church’s Tenderness*, dalam <https://zenit.org/articles/francis-to-caritas-the-world-needs-church-s-tenderness/> (diakses pada tanggal 8 Januari 2020)

7 Bdk. S. Berlingo, “*Dalla giustizia della carita alla carita della giustizia*”: rapporto tra giustizia, carità e diritto nella evoluzione della scienza giuridica laica e della canonistica contemporanea”, dalam A. Ciani (ed.) “*Lex et iustitia*” nell’*ulrumque ius: radici antiche e prospettive attuali* (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1989) hlm. 335-340. Bdk, juga C. Murphy, “Charity, not justice, as constitutive of the Church’s mission”, *Theological studies* 68 (2007) hlm. 274-286.

fakultatif, melainkan bersifat obligatoris dalam Gereja, baik pada level partikular maupun universal. Konsekuensinya adalah bahwa dalam Gereja pembentukan organisasi atau lembaga diakonia merupakan sebuah keharusan *sine qua non*; kedua, aktivitas pelayanan atau diakonia, apapun bentuknya, harus memperkokoh identitas kekatolikan dan berjalan seturut pedoman atau aturan-aturan yang digariskan oleh otoritas gereja yang berkompeten.

Hak dan Kewajiban Umat Beriman

Oleh karena diakonia menjadi unsur konstitutif dan dasar identitas kristiani, maka semua umat beriman memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menerjemahkan secara konkrit amanat kasih Ilahi kedalam praksis keseharian.⁸ Hal ini dilakukan lewat keterlibatan dalam berbagai bentuk pelayanan karitatif, yang tidak hanya terbatas pada pelayanan material tetapi juga spiritual.⁹

Dari perspektif yuridis, tugas dan tanggungjawab diakonal ini dikonfigurasi sebagai hak dan kewajiban setiap orang kristiani. Hak dan kewajiban ini berhubungan erat dengan status yuridis fundamental semua umat beriman atas dasar baptisan¹⁰. Baptisan menjadi dasar ontologis.¹¹

Legislator universal menggariskan beberapa hak dan kewajiban fundamental umat beriman yang berhubungan dengan pelayanan atau diakonia. Sebagai umat beriman, mereka memiliki hak untuk mendirikan dan memimpin perserikatan dengan tujuan karitatif¹²; hak untuk memajukan dan mendukung karya kerasulan dengan inisiatif sendiri menurut status dan kedudukan masing-masing.¹³ Selain itu, umat

8 Bdk. *Deus Caritas Est*, n. 20.

9 Bdk. *Deus Caritas Est*, n. 28. Bdk. J. Hervada, *Diritto costituzionale canonico* (Milano:Giuffrè, 1989) hlm. 149-151.

10 Bdk. *Intima Ecclesia Natura*, art. 1, § 1.

11 Bdk. KHK, kan. 204; J. Hervada, "The people of God. c. 204", dalam E. Caparros – M. Theriault – J. Thorn (eds.), *Code of Canon Law Annotated* (Montreal: Wilson & Lafleur Limitee, 2004) hlm. 164-165.

12 Bdk. KHK, kan. 215.

13 Bdk. KHK, kan. 216.

beriman memiliki hak untuk bergabung dalam perserikatan tertentu yang bergerak di bidang pelayanan karitatif, terutama diakonia terhadap orang miskin dan yang menderita¹⁴. Selain itu, ia juga berhak, atas dasar kebebasan, menyerahkan harta bendanya kepada Gereja untuk karya-karya saleh, termasuk pelayanan karitatif, baik lewat hibah maupun lewat wasiat.¹⁵

Di samping hak, umat beriman juga memiliki kewajiban-kewajiban tertentu berhubungan dengan diakonia. Umat beriman berkewajiban (*obligatione tenentur*) untuk membantu Gereja dalam memenuhi kebutuhan untuk karya kerasulan dan karitatif.¹⁶ Selain itu, mereka juga wajib untuk membantu orang-orang miskin dengan penghasilannya sendiri.¹⁷

Organisasi-Organisasi Pelayan (Diakonia)

Gereja membutuhkan sebuah wadah atau organisasi yang bekerja secara rasional, sistematis, terkendali dan terpimpin dalam melaksanakan pelayanan atau diakonia. Sebagai ekspresi dari kasih kristiani dan demi keterarahan dan efektivitas dari pelayanan itu sendiri, diakonia membutuhkan sebuah penataan yang baik dan bukan sekedar aksi ‘tanggap darurat’ yang bersifat momental. Hal ini sejalan dengan kata-kata Paus Benediktus XVI: “*Love thus needs to be organised if it is to be an ordered service to the community*”.¹⁸

Pada level Gereja Partikular, manifestasi yuridis dari organisasi yang bergerak di bidang pelayanan atau diakonia di dalam Gereja dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Pertama, perserikatan yang dibentuk oleh umat Allah. Secara yuridis, kaum beriman kristiani memiliki hak untuk dengan bebas mendirikan dan juga memimpin perserikatan-perserikatan yang

14 Bdk. KHK, kan. 215.

15 Bdk. KHK, kan. 1261, §1; 1299.

16 Bdk. KHK, kan. 222, §1.

17 Bdk. KHK, kan. 222, §2.

18 Bdk. *Intima Ecclesia Natura*, art. 7 § 1

bertujuan untuk pelayanan karitatif¹⁹. Pembentukan perserikatan seperti ini merupakan manifestasi konkrit dari kasih umat Allah terhadap individu dan kelompok orang yang berada dalam situasi dan kondisi yang membutuhkan bantuan. Para Gembala Gereja harus menyambut positif berbagai inisiatif dari perserikatan seperti ini sekaligus menghormati karakteristik khusus dan otonomi yang dimilikinya.

Kedua, *Caritas*. Untuk membantu uskup diosesan dalam bidang diakonia dipandang perlu untuk membentuk sebuah lembaga *Caritas* yang secara khusus bertujuan untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan pelayanan atas nama Uskup.²⁰ Secara yuridis, *caritas* merupakan organ pastoral yang dibentuk untuk mempromosikan kesaksian Injili melalui animasi terhadap seluruh komunitas eklesial terkait hakekat pelayanan atau diakonia terhadap individu-individu dan komunitas-komunitas dalam situasi yang sangat membutuhkan dan menerjemahkannya ke dalam intervensi konkret sambil mempertimbangkan situasi dan kondisi khusus. Jadi, secara prinsipiell, *Caritas* bergerak dalam dua bidang yang saling berkaitan erat satu sama lain, yakni pedagogi pelayanan dan aksi konkrit. Bidang pertama bersentuhan dengan diakonia transformatif, bidang yang lain berhubungan dengan diakonia karitatif. Keduanya tidak dapat dipisahkan.

Pada ranah diakonia karitatif, hal ini dapat wujudkan lewat berbagai aksi konkrit seperti memberikan bantuan bagi fakir miskin, para korban bencana alam, mengunjungi orang sakit dan yang berada di dalam penjara, dan lain sebagainya. Bagi Benediktus XVI, apa yang dinamakan dengan diakonia karitatif itu merupakan: “*the simple response to immediate needs and specific situations: feeding the hungry, clothing the naked, caring for and healing the sick, visiting those in prison, etc*”.²¹ Sebaliknya, terkait diakonia transformatif, hal ini dapat dilakukan lewat serangkaian kegiatan

19 Bdk. KHK, kan. 215.

20 Bdk. *Intima Ecclesia Natura*, art. 8 § 2. Bdk. Congregation for Bishops, Directory for the pastoral ministry of bishops, n. 195 (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2004) hlm. 215.

21 *Deus Caritas Est*, n. 31.

pedagogi dan animasi yang bertujuan untuk menyadarkan umat beriman tentang hakekat diakonia kristiani yang berlandaskan nilai-nilai injili, membuka horison berpikir tentang pentingnya *sharing* kehidupan dengan mereka yang menderita.

Peran dan Tanggung Jawab Uskup Diosesan

Dalam konteks hukum gereja, Uskup adalah pimpinan tertinggi Gereja Partikular. Ia memegang peran dan tanggungjawab besar dalam keseluruhan reksa pastoral umat beriman yang dipercayakan kepada pengembalaannya.²² Peran dan tanggungjawab episkopal ini juga berhubungan dengan diakonia²³ yang *in se* menjadi bagian integral dari aktivitas Gereja, dan berhubungan langsung dengan pelayanan seorang uskup. Ia berperan sebagai gembala, pembimbing dan penanggungjawab utama pelayanan tersebut.²⁴

Dalam hubungan dengan diakonia di tingkat keuskupan, ada beberapa hal menyangkut peran dan tanggungjawab seorang uskup yang penting untuk diperhatikan, yakni:

Pertama, mendorong dan mendukung berbagai prakarsa dan karya pelayanan karitatif di serta mendorong umat beriman untuk secara konkrit terlibat dalam misi Gereja, sebagaimana dinyatakan dalam kanon 215 dan 222 Kitab Hukum Kanonik.²⁵

Kedua, memastikan bahwa dalam berbagai aktivitas dan pengelolaan dari perserikatan atau lembaga yang bergerak di bidang diakonia ini, norma-norma hukum Gereja universal dan partikular termasuk norma sipil yang relevan, dipatuhi dan intensi umat beriman yang memberikan donasi atau hibah untuk tujuan pelayanan ini dihormati.²⁶ Dengan kata lain, pemanfaatan sumbangan yang diberikan harus sesuai dengan prinsip *intentio datis* umat yang bersangkutan. Termasuk di sini adalah hasil pengumpulan kolekte umat sesuai dengan kanon 1265 dan 1266

22 Bdk. KHK, kan. 381.

23 Bdk. KHK, kan. 394 §1.

24 Bdk. *Intima Ecclesia Natura*, art. 4 § 1.

25 Bdk. *Ibid.*, art. 4 § 2.

26 Bdk. *Ibid.*, art. 4 § 3 dan art. 5.

Kitab Hukum Kanonik digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan secara jelas.²⁷

Ketiga, mengkoordinir berbagai kegiatan pelayanan, baik yang dipromosikan oleh hirarki gereja maupun yang muncul dari inisiatif perserikatan umat beriman, tanpa mengurangi otonomi masing-masing perserikatan tersebut. Secara khusus, Uskup diosesan harus menjaga agar aktivitas mereka tetap dijiwai oleh nilai-nilai Injil.²⁸

Keempat, menjaga agar mereka yang bekerja dalam bidang pelayanan atau diakonia, selain memiliki kompetensi profesional, memberikan perhatian pada aspek iman dan pembentukan hati nurani yang baik; melihat aktivitas pelayanan sebagai ungkapan kesaksian dari iman kristiani itu sendiri. Tentang hal ini, Benediktus XVI berkata: “*Individuals who care for those in need must first be professionally competent: they should be properly trained in what to do and how to do it, and committed to continuing care. Yet, it is not of itself sufficient. We are dealing with human beings. Consequently, in addition, these charity workers need a “formation of the heart”*”. Untuk maksud tersebut, uskup diosesan harus menyediakan sarana edukasi di bidang teologi dan pastoral yang berhubungan dengan diakonia.²⁹ Pemahaman teologis yang baik tentang diakonia dalam Gereja sangat membantu secara pastoral dalam mengarahkan aktivitas pelayanan ke tujuan yang semestinya.

Kelima, mendorong paroki-paroki di wilayahnya untuk membentuk layanan Caritas tingkat parokial yang bertujuan untuk mempromosikan nilai-nilai kristiani berhubungan dengan pelayanan dan menumbuhkan semangat berbagi dan semangat pelayanan yang otentik di tengah umat. Jika dipandang perlu, layanan seperti ini dapat dibentuk secara bersama-sama oleh beberapa paroki di wilayah administratif yang berdekatan.³⁰

27 Bdk. Ibid., art. 10, § 2.

28 Bdk. Ibid., art. 6. Bdk.; P. J. Cordes, “Charity and the credibility of the Church’s mission”, dalam *Congregation for the Evangelization of Peoples, Life and Ministry of the Bishop* (Città del Vaticano: Urbaniana University Press, 2005) hlm. 169-176.

29 Bdk. Ibid., art. 7, § 2.

30 Bdk. Ibid., art. 9, § 1. Bdk. Congregation for Bishops, *Directory for the pastoral ministry of bishops*, n. 195.

Juga menjadi tanggungjawab seorang uskup untuk memastikan bahwa bersama dengan Caritas, berbagai prakarsa lainnya dalam bidang diakonia dapat berjalan berdampingan dan berkembang di wilayah tersebut di bawah koordinasi pastor paroki yang ditunjuk untuk itu.³¹

Keenam, memastikan bahwa umat beriman tidak jatuh dalam kekeliruan atau kesalahpahaman dengan mencegah publisitas organisasi atau lembaga tertentu melalui struktur paroki atau keuskupan, yang kendatipun memperkenalkan diri sebagai kelompok yang bergerak dibidang diakonia, namun di sisi lain, mengusung pilihan atau metode yang bertentangan dengan ajaran Gereja.³²

Ketujuh, mengawasi harta benda gerejawi dari lembaga-lembaga diakonia yang berada di bawah wewenangnya.³³ Dalam hubungan dengan fungsi pengawasan ini, uskup diosesan harus memeriksa laporan pertanggungjawaban keuangan tahunan dari lembaga tersebut.³⁴ Di samping itu, uskup diosesan harus menjamin bahwa pengelolaan berbagai harta benda dari lembaga tersebut memberikan kesaksian tentang kesederhanaan hidup kristiani. Berhubungan dengan hal ini, ia harus memastikan bahwa sambil berpegang pada prinsip keadilan dan profesionalitas, honor bagi mereka yang berkerja di lembaga tersebut, termasuk biaya-biaya operasional, harus memperhitungkan aspek kepatantasan dan kesederhanaan sebuah lembaga yang dinafasi oleh nilai-nilai kristiani.³⁵

Kedelapan, memastikan bahwa organisasi atau lembaga diakonia yang bergantung padanya, tidak menerima bantuan finansial dari kelompok atau lembaga lain yang memiliki tujuan yang bertentangan dengan ajaran Gereja.³⁶ Secara yuridis-pastoral hal ini penting demi menjaga otentisitas diakonia Gereja, dan juga demi menghindari skandal di tengah umat beriman.

31 Bdk. Ibid., art. 9, § 2.

32 Bdk. Ibid., art. 9, § 3.

33 Bdk. Ibid., art. 10, § 1.

34 Bdk. Ibid., art. 10, § 5.

35 Bdk. Ibid., art. 10, § 4.

36 Bdk. Ibid., art. 10, §3.

Kesembilan, dalam kasus tertentu dan jika keadaan menuntut, Uskup diosesan wajib untuk menginformasikan kepada umat beriman bahwa aktivitas dari perserikatan atau lembaga tertentu yang bergerak dibidang pelayanan, tidak lagi berjalan sesuai dengan ajaran Gereja, dan selanjutnya melarang lembaga yang bersangkutan untuk menggunakan nama 'Katolik' serta mengambil tindakan tertentu jika kemudian muncul tuntutan untuk mempertanggungjawabkan hal itu secara pribadi.³⁷ Pokok ini berhubungan erat dengan art. 2 dari *motu proprio* IEN yang berbicara tentang keharusan untuk mendapatkan persetujuan dari otoritas Gereja yang berwenang jika sebuah lembaga hendak menggunakan nama "Katolik", dan di lain pihak, hendak menegaskan bahwa pemakaian nama katolik mengandung konsekuensi moral dan yuridis tertentu untuk bertindak sesuai dengan nama tersebut.

Kesepuluh, memberikan izin kepada perserikatan atau lembaga pelayanan yang berada di dalam wilayah yurisdiksinya untuk melakukan aktivitas tertentu, dengan tetap menghormati identitas khusus masing-masing lembaga. Uskup diosesan juga bertanggungjawab untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan disiplin gerejawi. Dalam hubungan dengan hal ini, ia harus melarang atau mengambil tindakan tegas, *si casus ferat*, ada indikasi kuat terjadinya pelanggaran terhadap disiplin gereja.³⁸

Kesebelas, mendorong aktivitas lembaga diakonia, yang berada di bawah asuhannya, untuk menjalin kerjasama dengan lembaga di wilayah gerejani yang berkekurangan,³⁹ termasuk membangun kerjasama pada level nasional setelah berkonsultasi dengan Konferensi Para Uskup.⁴⁰ Di samping itu, jika dipandang perlu, uskup diosesan juga dapat mempromosikan kerjasama diakonia lintas batas dengan gereja-gereja atau komunitas gerejawi lainnya, dengan tetap menghormati identitas masing-masing.

37 Bdk. Ibid., art. 11.

38 Bdk. Ibid., art. 14.

39 Bdk. Ibid., art. 12, § 1.

40 Bdk. Ibid., art. 12, § 2.

Penutup

Pelayanan atau diakonia merupakan bagian esensial dari hakekat Gereja dan ekspresi paling bermakna dari keberadaannya yang otentik di tengah dunia. Secara yuridis ia merupakan unsur konstitutif yang membentuk Gereja. Ia menjadi pilar penopang yang menyanggah bangunan Gereja, umat Allah. Tanpa diakonia tidak ada Gereja yang sesungguhnya.

Umat beriman memiliki hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam diakonia Gereja sesuai dengan status yuridisnya masing-masing, baik itu menyangkut diakonia karitatif maupun transformatif. Hak dan kewajiban ini didasarkan atas baptisan dan bukan pemberian dari pihak lain. Atas dasar itu maka umat beriman dituntut untuk menggunakan hak dan menjalankan tanggungjawabnya dengan sebaik-baiknya sambil memperhatikan berbagai pedoman dan aturan yang digariskan oleh otoritas Gereja yang berwenang. Juga uskup diosesan, dalam kapasitasnya sebagai pimpinan tertinggi Gereja Partikular, memiliki peran dan tanggungjawab besar dalam bidang diakonia.

Daftar Pustaka

Dokumen

Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli Papae II promulgates, dalam Acta Apostolica Sedis 75 (1983). Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: *Kitab Hukum Kanonik*, Sekretariat KWI (ed.), cet. Ke-2. Jakarta: Obor, 2016.

Benedict XVI, Encyclical Letter *Deus Caritas Est*. On Christian Love. New South Wells: St Pauls Publications, 2006.

Benedict XVI, Motu Proprio *Intima Ecclesiae Natura*, dalam http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20121111_caritas.html(diakses pada tanggal 8 Januari 2020)

- Pope Francis, *The World Needs Church's Tenderness*, dalam <https://zenit.org/articles/francis-to-caritas-the-world-needs-church-s-tenderness/> (diakses pada tanggal 8 Januari 2020)
- Congregation for Bishops, *Directory for the pastoral ministry of bishops*. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2004.

Buku dan Artikel

- Aranda, A. "Carità e Identità Cristiana", dalam J. Miñambres (ed.), *Volontariato Sociale e Missione della Chiesa*. Roma:Giuffrè, 2002.
- Berlingo, S. "Dalla giustizia della carita alla carita della giustizia": rapporto tra giustizia, carita e diritto nella evoluzione della scienza giuridica laica e della canonistica contemporanea", dalam A. Ciani (ed.) "*Lex et iustitia*" *nell'ulrumque ius: radici antiche e prospettive attuali*. Citta del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1989.
- Cordes, J. P. "Charity and the credibility of the Church's mission", dalam Congregation for the Evangelization of Peoples, *Life and Ministry of the Bishop*. Citta del Vaticano: Urbaniana University Press, 2005.
- Hervada, J. *Diritto Costituzionale Canonico*, Milano: Giuffrè, 1989.
- Hervada, J, "The people of God. c. 204", dalam E. Caparros – M. Theriault – J. Thorn (eds.), *Code of Canon Law Annotated*. Montreal: Wilson & Lafleur Limitee, 2004.
- Lara, C. R. *Diritti E Doveri Dei Christifideles*, Libreria Editrice Vaticana, Cittàdel Vaticano, 1987.
- Murphy, C. "Charity, Not Justice, As Constitutive Of The Church's Mission". *Theological studies* 68 (2007).